



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 3808/Kpts/PK.010/F/04/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG
MELALUI PENAMBAHAN SAPI INDUKAN IMPOR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1569/Kpts/PK.210/F/01/2018 Tanggal 29 Januari 2018 telah ditetapkan Pedoman Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan keberlanjutan pengembangan Sapi Indukan perlu ditinjau kembali Pedoman Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta agar pelaksanaan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 berjalan dengan baik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6158);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210 /8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/PK.210 /8/2015 tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong yang baik;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 318);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG MELALUI PENAMBAHAN SAPI INDUKAN IMPOR TAHUN 2018.

KESATU : Pedoman Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:

1. Persiapan dan Pelaksanaan;
2. Teknis Pemeliharaan Ternak;
3. Pengorganisasian;
4. Pembinaan dan Pendampingan;

5. Pengendalian dan Indikator Keberhasilan; dan
6. Pemantauan dan Pelaporan.


- KETIGA : Pedoman Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018, sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri, BPTU-HPT Pelaihari, BPTU-HPT Denpasar, BPTU-HPT Sembawa dan Balai Besar Veteriner (BBVET) Maros dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas penambahan Sapi indukan impor Tahun 2018.
- KEEMPAT : Untuk keberlanjutan pengembangan Sapi Indukan di kelompok dan UPTD dilakukan pembinaan oleh :
- a. Pusat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Dinas Daerah Provinsi dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/kota;
- sesuai Lampiran sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Dalam hal masih diperlukan ketentuan pelaksanaan yang memerlukan rincian lebih lanjut, sesuai dengan kewenangannya ditetapkan:
- a. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - b. Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1569/Kpts/PK.210/F/01/2018 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 Tanggal 29 Januari 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 18 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Pimpinan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; dan
3. UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 3808/Kpts/PK.010/P/04/2018
TANGGAL : 18 April 2018

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG
MELALUI PENAMBAHAN SAPI INDUKAN IMPOR TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sasaran utama prioritas nasional di bidang pangan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi di tingkat rumah tangga. Sehingga diperlukan upaya untuk mencapai sasaran tersebut sekaligus mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri dan pemenuhan kebutuhan protein hewani asal ternak. Untuk mendukung upaya tersebut perlu adanya jaminan ketersediaan Sapi Indukan. Pada saat ini jumlah Sapi Indukan dalam negeri masih kurang, sehingga diperlukan penambahan Sapi Indukan melalui impor.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) pada Tahun 2018 mengalokasikan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong melalui penambahan Sapi Indukan Impor sebanyak 15.000 ekor, yang akan dilaksanakan di 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui penambahan Sapi Indukan Impor selanjutnya diserahkan kepada Balai Besar/Balai Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BB/BPTU-HPT) BBPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Indrapuri, BPTU-HPT Siborong-borong, BPTU-HPT Sembawa, BPTU-HPT Pelaihari, BPTU-HPT Padang Mengatas, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi dan kabupaten/kota, serta

kelompok Petani/Peternak.

Pola dan tanggung jawab pengembangan Sapi Indukan impor, selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Indrapuri, BPTU-HPT Siborong-borong, BPTU-HPT Sembawa, BPTU-HPT Pelaihari, BPTU-HPT Padang Mengatas, BPTU-HPT Denpasar dan Balai Besar Veteriner Maros, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi dan kabupaten/kota, kelompok Petani/Peternak dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018.

2. Tujuan

Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan ketersediaan Sapi Indukan di UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD provinsi, kabupaten/kota dan kelompok Petani/Peternak;
- b. Meningkatkan populasi sapi di UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD provinsi, kabupaten/kota dan kelompok Petani/Peternak.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 adalah :

- a. Meningkatnya ketersediaan Sapi Indukan di UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD provinsi, kabupaten/kota dan kelompok Petani/Peternak;

- b. Meningkatnya populasi sapi di UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD provinsi, kabupaten/kota dan kelompok Petani/Peternak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 ini meliputi:

1. Persiapan dan Pelaksanaan;
2. Teknis Pemeliharaan Ternak;
3. Pengorganisasian;
4. Pembinaan dan Pendampingan;
5. Pengendalian dan Indikator Keberhasilan;
6. Pemantauan dan Pelaporan.

E. Pengertian

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Ternak Ruminansia Besar Indukan yang selanjutnya disebut Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
2. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
3. Kelompok Petani/Peternak adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
4. Kawasan Padang Penggembalaan yang selanjutnya disebut padang penggembalaan adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan sebagai penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah instansi/instalasi dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah instansi/instalasi di daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota) yang menjalankan fungsi perbibitan dan/atau produksi ternak dan mempunyai lahan hijauan pakan ternak.
7. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
8. Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disebut HPT adalah bagian vegetatif tanaman pakan ternak (TPT) yang berwarna hijau yang dapat digunakan sebagai bahan pakan.
9. Surat Keterangan Kesehatan Reproduksi adalah dokumen pernyataan kondisi (*status present*) organ reproduksi sapi dan/atau kerbau betina dewasa berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dan ditandatangani oleh medik reproduksi atau dokter hewan yang ditunjuk.
10. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
11. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
12. Tim Pusat adalah kelompok kerja yang meliputi tim persiapan terdiri dari unsur Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Teknis, dan UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
13. Tim UPT adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur UPT dan/atau dapat melibatkan unsur lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPT.
14. Tim Provinsi adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi dan instansi terkait di provinsi.
15. Tim Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait di kabupaten/kota.

BAB II PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 diperlukan persiapan, baik di tingkat pusat maupun penerima kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan Operasional

Kegiatan operasional Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 antara lain dari persiapan, pelaksanaan, teknis pemeliharaan ternak, pengorganisasian, pendampingan, pembinaan, pengendalian, indikator keberhasilan, sampai dengan pemantauan dan pelaporan selanjutnya dituangkan dalam Pedoman Teknis yang disusun oleh Tim Pusat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Sosialisasi Kegiatan

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018, dilakukan sosialisasi secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan penerima kegiatan serta *stakeholder* terkait. Sosialisasi dapat dilaksanakan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pusat, UPT, provinsi, dan kabupaten/kota, sedangkan secara tidak langsung dilaksanakan melalui bahan publikasi.

3. Pelaksana Pengadaan dan Penerima Kegiatan

a. Pelaksana Pengadaan

Pengadaan Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 dilaksanakan oleh UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu BBPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Indrapuri, BPTU-HPT Pelaihari, BPTU-HPT Denpasar, BPTU-HPT Sembawa dan BBVet Maros.

b. Penerima Kegiatan

Penerima kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Sapi Indukan Impor Tahun 2018 terdiri atas :

- 1) UPT (BBPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Indrapuri, BPTU-HPT Pelaihari, BPTU-HPT Siborong-Borong, BPTU-HPT Sembawa dan BPTU HPT Padang Mengatas);
- 2) UPTD (provinsi dan atau kabupaten/kota); dan
- 3) Kelompok Petani/Peternak.

4. Kriteria Lokasi Penerima Kegiatan

Lokasi kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 mempertimbangkan paling sedikit:

- a. Lokasi untuk pengembangan ternak ruminansia besar;
- b. Tersedia infrastruktur jalan yang dapat dilalui untuk distribusi ternak;
- c. Tersedia sumber daya pakan dan air;
- d. Bukan lokasi yang sedang terjadi wabah penyakit hewan menular strategis;
- e. Khusus lahan padang penggembalaan selain memenuhi kriteria di atas juga memenuhi kriteria :
 - 1) Status lahan padang penggembalaan harus *clean and clear*, tidak dalam sengketa lahan, minimal dibuktikan dengan Surat Penetapan dari Kepala Daerah (Keputusan Bupati)
 - 2) Padang penggembalaan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Petani/Peternak, tergabung dalam kelembagaan kelompok tani ternak dan dibina oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

5. Kriteria Penerima Kegiatan

a. UPTD (provinsi atau kabupaten/kota)

- 1) Mengusulkan kegiatan bantuan ternak sapi kepada Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2) Memiliki kandang, peralatan dan sarana pendukung lainnya;
- 3) Tersedia fasilitas pelayanan Kesehatan Hewan;
- 4) Tersedia pakan untuk mencukupi kebutuhan ternak baik dari lahan untuk padang penggembalaan/kebun HPT dan/atau dari sumber-sumber pakan hijauan dari luar;
- 5) Memiliki sumber air yang cukup;
- 6) Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola untuk pengembangbiakan ternak ruminansia potong.

b. Kelompok Petani/Peternak

- 1) Masih memelihara ternak ruminansia besar (sapi/kerbau);
- 2) Memiliki struktur organisasi, kelengkapan administrasi dan beranggotakan minimal 10 orang;
- 3) Mengusulkan kegiatan bantuan ternak ruminansia besar kepada Pusat/provinsi/kabupaten/kota;
- 4) tersedianya pakan sesuai kebutuhan ternak secara berkelanjutan serta tersedianya lahan untuk penanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- 5) Tersedianya sumber air yang cukup;
- 6) Memiliki akses dan kerjasama yang baik dengan unit pelayanan kesehatan hewan dan/atau pelayanan IB/kawin alam;

6. Spesifikasi Teknis Sapi Indukan

- 1) Sapi Indukan merupakan Sapi *Brahman Cross* (*Brahman* Persilangan) yang langsung diimpor dari Negara asal;
- 2) Memenuhi persyaratan kesehatan hewan (protokol pemasukan indukan) dibuktikan dengan surat pelepasan karantina (KH12);
- 3) Sapi berumur antara 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan;

- 4) Memiliki organ reproduksi dan ambing normal, dan bebas dari cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, ekor buntung, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal.

B. PELAKSANAAN

1. Lokasi Penerima Kegiatan

Lokasi (provinsi) penerima kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 sebagaimana tercantum format 1.

2. Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Penerima Kegiatan

Proses penetapan penerima kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 sebagai berikut:

a. UPTD Provinsi dan Kabupaten/Kota

- 1) Kepala Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan Calon UPTD/PPTD Penerima Bantuan;
- 2) Tim UPT melakukan verifikasi terhadap UPTD Provinsi;
- 3) Tim UPT bersama Tim Provinsi melakukan verifikasi terhadap UPTD Kabupaten/kota; dan
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan kelompok penerima berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

b. Kelompok Petani/Peternak

- 1) Seleksi CP/CL dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- 2) Tim UPT berkoordinasi dengan Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap calon kelompok penerima kegiatan;
- 3) Dalam hal Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota belum merekomendasikan calon kelompok penerima, maka Tim UPT/Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan seleksi CP/CL dan verifikasi calon kelompok penerima;

- 4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan kelompok penerima kegiatan berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran

3. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pendistribusian dan Pengembangan Ternak

a. Pendistribusian

Pendistribusian Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 dilakukan oleh penyedia barang sampai ke lokasi penerima kegiatan dengan memperhatikan antara lain:

- 1) Lokasi yang telah ditetapkan.
- 2) Diketahui oleh Dinas Daerah Provinsi dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Penyerahan ternak disertai dengan penandatanganan Surat Perjanjian (SP) antara Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan ketua kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Surat Perjanjian (SP) berisi paling kurang memuat hak dan kewajiban, jumlah dan identitas ternak, pengembangan ternak, penggantian ternak majir, pengalihan kelompok bagi yang tidak mampu melanjutkan pemeliharaan, perselisihan dan sanksi.

b. Hibah

Ternak Sapi Indukan Impor Tahun 2018 yang akan dihibahkan kepada penerima kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengembangan Ternak

Pemberian bantuan Sapi Indukan impor merupakan stimulan untuk mengembangkan skala usaha. Oleh karena itu penerima indukan diharapkan memberikan kontribusi untuk pengembangan ternak, antara lain: HPT, konsentrat, kandang/*shelter*, alat peternakan.

1) Masa Pemeliharaan

Masa pemeliharaan Sapi Indukan oleh penerima kegiatan minimal 3 kali beranak atau umur sekurang-kurangnya mencapai 7 (tujuh) tahun, selanjutnya ternak boleh ditukar atau diganti. Bilamana dalam pemeliharaan terjadi kecelakaan atau lain hal yang mengakibatkan ternak cacat, sakit atau kondisi lainnya sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dipelihara, maka ternak tersebut dapat ditukar atau diganti. Sapi indukan impor dapat ditukar dengan ternak betina produktif jenis *Brahman Cross/Brahman Lokal/Ternak Lokal/Spesifik Daerah* dengan usia antara 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan. Penukaran ternak diketahui oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

2) Ternak Majir

Dalam hal Sapi Indukan sudah dikawinkan 3 (tiga) kali, baik melalui IB atau Kawin Alam, atau tidak menunjukkan tanda-tanda birahi minimal 6 (enam) bulan setelah Sapi Indukan diterima, dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang. Sapi Indukan yang dinyatakan tidak produktif/majir dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter hewan atau petugas yang berwenang, maka dapat ditukar dengan sapi betina produktif dengan usia antara 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan, jenis *Brahman Cross/Brahman Lokal/Ternak Lokal/Spesifik Daerah*. Penukaran Sapi Indukan diketahui oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dan/atau Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

3) Ternak Mati

Sapi Indukan yang mati disebabkan oleh penyakit/wabah/potong paksa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang, yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen (Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Kematian, Foto Ternak) sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) maka Penerima tidak diwajibkan untuk mengganti Sapi Indukan tersebut.

Penerima wajib mengganti Sapi Indukan yang mati, yang disebabkan oleh kelalaian penerima antara lain: kekurangan pakan, keracunan, kecelakaan, dan hilang, dibuatkan Berita Acara dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

4) Pengalihan Kelompok

Dalam hal kelompok penerima kegiatan tidak mampu lagi untuk melanjutkan pemeliharaan Sapi Indukan yang disertai dengan surat pernyataan, Sapi Indukan dapat dialihkan kepada kelompok lain sebagai penerima kegiatan. Kelompok pengganti harus di CP/CL oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan kriteria kelompok yang telah ditetapkan. Proses pengalihan kelompok diatur oleh Dinas Daerah Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Dinas Daerah Provinsi dan Pusat.

Pola pengembangan Sapi Indukan di kelompok dan UPT Daerah diatur lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pendanaan

Sumber dana kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan masing-masing Satker UPT pelaksana Tahun Anggaran 2018.

Pemanfaatan dan penggunaan dana kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan Sapi Indukan;
- b. Kegiatan pendukung diutamakan antara lain untuk pengadaan konsentrat, penanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT). Selain itu dapat digunakan untuk CP/CL, verifikasi, pendampingan, obat-obatan/vitamin, bantuan kandang/pemagaran, peralatan serta administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TEKNIS PEMELIHARAAN TERNAK

Pelaksanaan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 memperhatikan aspek teknis pemeliharaan ternak yang meliputi manajemen pemeliharaan, manajemen pakan, pelayanan reproduksi, pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan.

1. Manajemen Pemeliharaan

Manajemen pemeliharaan Sapi Indukan dapat dilakukan secara ekstensif/*pastura* (digembalakan), semi intensif dan/atau intensif. Pemeliharaan sapi potong mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri pertanian Nomor 46 tahun 2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong Yang Baik; dan
- b. Peraturan Menteri pertanian Nomor 101 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik.
- c. Petunjuk pelaksanaan pemeliharaan Sapi Brahman Cross.

2. Manajemen Pakan

Pemberian pakan Sapi Indukan harus sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dengan memanfaatkan sumber daya pakan yang ada. Dalam pemberian pakan perlu diperhatikan kandungan nutrisi (protein, vitamin, mineral dan serat kasar) dari jenis pakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan fisiologis ternak.

- a. Pemberian pakan dengan pola ekstensif/pastura (digembalakan) yaitu sapi dilepas di padang rumput, biasanya dilakukan di daerah yang memiliki tempat penggembalaan cukup luas. Dengan cara ini sapi dapat memakan berbagai macam jenis Hijauan Pakan Ternak (rumput dan *legume*) untuk memenuhi kebutuhan pakannya.
- b. Pemberian pakan dengan pola semi intensif yaitu sapi dikandangkan pada malam hari dan digembalakan pada siang hari, sapi mengkonsumsi pakan hijauan dari padang penggembalaan dan diberikan pakan hijauan dan pakan tambahan (konsentrat) di malam hari.
- c. Pemberian pakan dengan pola intensif yaitu sapi dikandangkan setiap hari dengan diberikan pakan hijauan berkualitas rata-rata 10% dari bobot badan dan pakan tambahan 1-2% dari bobot badan. Pakan tambahan dapat berupa dedak halus, bekatul, bungkil kelapa, gaplek, ampas tahu yang diberikan dengan cara mencampurkan dalam rumput, selain itu dapat juga ditambahkan mineral sebagai penguat berupa garam dapur dan kapur.
- d. Penyediaan Hijauan Pakan Ternak (HPT)
 - 1) Sapi Indukan wajib diberikan HPT sebagai pakan utamanya, jumlah pemberian HPT minimal 10 % dari bobot badan per ekor per hari (berat basah). Penyediaan dan pemberian HPT dalam jumlah yang cukup sangat penting dilakukan, karena ternak yang akan disembarkan adalah Sapi Indukan impor yang membutuhkan pakan lebih banyak dan bermutu dibandingkan dengan sapi lokal.
 - 2) Penerima kegiatan wajib menyediakan HPT berkualitas yang mencukupi sebelum Sapi Indukan tiba.
 - 3) Penyediaan bibit HPT agar didukung juga oleh Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau dapat secara swadaya dilakukan oleh kelompok untuk kebutuhan selanjutnya.

e. Penyediaan Pakan Konsentrat dan Air Minum

Untuk mengantisipasi resiko adanya kematian Sapi Indukan akibat stres dalam masa transportasi, perubahan kondisi lingkungan dari lokasi awal ke lokasi penerima kegiatan serta untuk menambah daya tahan tubuh selama masa adaptasi pemeliharaan Sapi Indukan di lokasi, maka diberikan bantuan pakan konsentrat dan selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima kegiatan.

Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bantuan pakan konsentrat harus sudah tersedia di lokasi penerima kegiatan sebelum sapi tiba.
- 2) Untuk menjamin mutu pakan, maka pakan konsentrat yang diadakan harus sesuai dengan SNI pakan.
- 3) Pakan konsentrat diberikan sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Penyediaan air minum tidak terbatas.

3. Sistem Perkawinan

Sapi indukan wajib dikawinkan baik melalui Inseminasi Buatan (IB) atau Kawin Alam (KA) diutamakan menggunakan semen atau pejantan Sapi *Brahman* atau Sapi PO.

4. Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Hewan

a. Pelayanan Kesehatan Hewan:

- 1) Pada saat kedatangan Sapi Indukan
 - a) Pengamatan fisik ternak oleh tenaga medik kesehatan hewan kabupaten/kota.
 - b) Melakukan tindakan bila ditemukan luka atau indikasi penyakit individual dan melakukan isolasi ternak apabila terindikasi infeksi penyakit hewan menular.
 - c) Pemberian vitamin dan mineral untuk meningkatkan status kesehatan hewan atau meminimalisasi dampak stres akibat transportasi.

2) Pemeliharaan/Budidaya

- a) Pengamatan penyakit hewan berdasarkan tanda klinis, perubahan tingkah laku (*behaviour*) dan fisik hewan yang dapat dilaksanakan oleh Peternak.
- b) Pelaporan ke Puskeswan apabila ditemukan adanya indikasi infeksi penyakit hewan menular atau individu untuk dilaksanakan pengobatan secepatnya.
- c) Dilakukan surveilans sesuai status penyakit hewan dan lokasi pemeliharaan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi bekerjasama dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner (BBVet/BVet).
- d) Dilakukan vaksinasi apabila lokasi pemeliharaan berada di wilayah endemis penyakit tertentu.
- e) Pemberian obat cacing *long acting* setiap 3 bulan/1 kali.
- f) Pemberian vitamin, mineral dan vitamin A, D, E untuk meningkatkan reproduksi ternak.

b. Kesejahteraan Hewan

Dalam pelaksanaan kegiatan agar memperhatikan standar minimum pelayanan kesehatan hewan terutama terhadap ternak pasca beranak, serta prinsip-prinsip kesejahteraan hewan yaitu:

- 1) Menggunakan sarana dan prasarana yang bersih, tidak menyakiti, tidak melukai dan tidak mengakibatkan stres pada Sapi Indukan.
- 2) Memisahkan hewan yang superior (dominan) dari yang inferior sehingga semua ternak bisa mengakses pakan yang sama dan sesuai kebutuhan.
- 3) Kandang harus nyaman dan membuat ternak leluasa bergerak, dapat melindungi ternak dari predator dan ternak pengganggu serta melindungi dari panas matahari dan hujan.
- 4) Memberikan pakan dan minum sesuai dengan kebutuhan fisiologi Sapi Indukan.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat pusat sampai dengan tingkat lapangan. Oleh karena itu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaannya, perlu dibentuk tim untuk memperjelas tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

A. Tim Pusat

Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018;
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Tim Provinsi dan atau Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya;
3. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan; dan
4. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada tahun berjalan.

Tim Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Keputusan.

B. Tim UPT

Tim UPT, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bersama Tim Pusat menyusun Pedoman Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018;
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya;
3. Melakukan verifikasi dengan Tim Provinsi dan atau kabupaten/kota terhadap usulan calon penerima kegiatan;
4. Menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi;

5. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada tahun berjalan;
6. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tim UPT ditetapkan oleh Kepala UPT masing-masing Satker dalam bentuk Keputusan.

C. Tim Provinsi

Tim Provinsi, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Dalam hal masih diperlukan ketentuan pelaksanaan yang memerlukan rincian hal-hal spesifik daerah, dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terkait Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 dengan mengacu pada Pedoman Teknis;
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan kepada instansi terkait di provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, UPTD penerima kegiatan dan *stakeholder* terkait lainnya;
3. Berkoordinasi dengan Tim Kabupaten/kota dalam rangka verifikasi calon penerima kegiatan;
4. Berkoordinasi dengan Tim UPT dalam rangka pelaksanaan verifikasi calon penerima kegiatan;
5. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan; dan
6. Melakukan koordinasi dengan pihak Balai Karantina Hewan setempat, pihak penyedia sapi atau pihak penyedia transportasi agar pelaksanaan kegiatan mulai dari proses penurunan (*un-loading*) Sapi Indukan di pelabuhan masuk, di IKH/S, pada saat proses pemeriksaan dan penerimaan Sapi Indukan serta proses distribusi Sapi Indukan ke kelompok penerima dapat berjalan dengan lancar.
7. Membuat laporan akhir kegiatan dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

Tim Provinsi dimaksud selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan.

D. Tim Kabupaten/Kota

Tim Kabupaten/Kota, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Dalam hal masih diperlukan ketentuan pelaksanaan yang memerlukan rincian hal-hal spesifik daerah, dapat menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 mengacu pada Pedoman Teknis dan/atau Juklak;
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota;
3. Melakukan seleksi calon penerima dan calon lokasi (CP/CL) calon penerima kegiatan;
4. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan; dan
5. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang kemudian dikirimkan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi.

Tim Kabupaten/Kota dimaksud selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan.

E. UPTD Provinsi, Kabupaten/Kota

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan mengacu pada Pedoman Tata Cara Budidaya Sapi Potong Yang Baik dan Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik;
2. Mengelola asset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melaporkan perkembangan kegiatan dan perkembangan populasi Sapi Indukan secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

F. Kelompok Petani/Peternak

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik;
2. Memelihara ternak yang akan diterima diutamakan dipelihara secara komunal dan dapat dipelihara maksimal pada 4 kandang, kecuali kelompok yang memanfaatkan kawasan penggembalaan umum atau kawasan penggembalaan milik kelompok mengikuti manajemen pengelolaan padang penggembalaan;
3. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Menyediakan pejantan bila pelaksanaan IB tidak optimal;
5. Mengasuransikan Sapi Indukan yang diterima;
6. Melaporkan perkembangan kegiatan dan perkembangan populasi Sapi Indukan secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

A. PEMBINAAN

Dalam kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018, pembinaan dilakukan terhadap manajemen pemeliharaan, manajemen pakan, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelembagaan oleh Pusat, UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sejak kegiatan dilaksanakan.

Pembinaan oleh Pusat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan secara sampling paling kurang satu (1) kali sesuai dengan kebutuhan. Untuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaannya diatur oleh Dinas Daerah Provinsi dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.

B. PENDAMPINGAN

Pendampingan dilaksanakan oleh Pusat, Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota, serta dapat melibatkan instansi terkait atau pihak lain yang berkompeten. Pelaksanaan pendampingan oleh Pusat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan, sedangkan pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. PENGENDALIAN

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses pengendalian di setiap satker diatur sesuai masing-masing instansi. Dalam kegiatan terdapat titik kritis yang perlu dikendalikan yaitu:

1. Proses pengadaan;
2. Proses pencairan anggaran;
3. Proses seleksi, verifikasi dan penetapan penerima kegiatan;
4. Proses distribusi dan transportasi ternak sampai ke lokasi titik bagi penerima kegiatan;
5. kesiapan Instalasi Karantina Hewan/Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKH/IKHS);
6. Proses pemeriksaan dan penerimaan ternak di lokasi penerima kegiatan;
7. Penyiapan pakan HPT dan konsentrat sebelum sapi tiba di penerima kegiatan; dan
8. Pemeliharaan ternak pada masa transisi dan pemeliharaan selanjutnya.

B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 dapat diukur dengan menggunakan:

1. Indikator Keluaran (*Output*)

Terlaksananya kegiatan pengadaan 15.000 ekor Sapi Indukan *Brahman Cross* impor pada tahun 2018.

2. Indikator Sasaran (*Outcome*)

Bertambahnya populasi Sapi Indukan asal impor di Indonesia sebanyak 15.000 ekor.

3. Indikator *Impact*

- a. Meningkatnya usaha peternakan sapi di lokasi penerima kegiatan;
- b. Meningkatnya peran dan fungsi UPT Pusat dan UPT Daerah.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan keberhasilan yang dicapai serta memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi.

B. PELAPORAN

Hasil pemantauan kegiatan dilaporkan secara berjenjang dengan mekanisme pelaporan sebagai berikut:

1. Kelompok, Pengelola Padang Penggembalaan dan UPTD kabupaten/kota melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi;
2. Dinas Daerah Kabupaten/Kota merekapitulasi seluruh laporan perkembangan kegiatan yang diterima dari UPTD kabupaten/kota, pengelola padang penggembalaan dan kelompok untuk disampaikan kepada Dinas Daerah Provinsi setiap triwulan;

2) Pemeliharaan/Budidaya

- a) Pengamatan penyakit hewan berdasarkan tanda klinis, perubahan tingkah laku (*behaviour*) dan fisik hewan yang dapat dilaksanakan oleh Peternak.
- b) Pelaporan ke Puskeswan apabila ditemukan adanya indikasi infeksi penyakit hewan menular atau individu untuk dilaksanakan pengobatan secepatnya.
- c) Dilakukan surveilans sesuai status penyakit hewan dan lokasi pemeliharaan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi bekerjasama dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner (BBVet/BVet).
- d) Dilakukan vaksinasi apabila lokasi pemeliharaan berada di wilayah endemis penyakit tertentu.
- e) Pemberian obat cacing *long acting* setiap 3 bulan/1 kali.
- f) Pemberian vitamin, mineral dan vitamin A, D, E untuk meningkatkan reproduksi ternak.

b. Kesejahteraan Hewan

Dalam pelaksanaan kegiatan agar memperhatikan standar minimum pelayanan kesehatan hewan terutama terhadap ternak pasca beranak, serta prinsip-prinsip kesejahteraan hewan yaitu:

- 1) Menggunakan sarana dan prasarana yang bersih, tidak menyakiti, tidak melukai dan tidak mengakibatkan stres pada Sapi Indukan.
- 2) Memisahkan hewan yang superior (dominan) dari yang inferior sehingga semua ternak bisa mengakses pakan yang sama dan sesuai kebutuhan.
- 3) Kandang harus nyaman dan membuat ternak leluasa bergerak, dapat melindungi ternak dari predator dan ternak pengganggu serta melindungi dari panas matahari dan hujan.
- 4) Memberikan pakan dan minum sesuai dengan kebutuhan fisiologi Sapi Indukan.

3. UPTD Provinsi melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi.
4. Dinas Daerah Provinsi merekapitulasi laporan perkembangan kegiatan dari Kabupaten/Kota dan UPTD Provinsi, dan menyampaikan kepada UPT Pusat dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak setiap triwulan.
5. UPT pusat melaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak setiap triwulan

Laporan perkembangan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018, seperti tercantum dalam format 2 dan format 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 ini disusun dengan harapan seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait kegiatan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar demi tercapainya keniscayaan ketahanan pangan dalam negeri dan terpenuhinya kebutuhan protein hewani asal ternak untuk seluruh masyarakat Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,


I KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006

Format 1. Pelaksana dan Lokasi Provinsi Penerima Kegiatan

No	Pelaksana	Provinsi
1	BBVet Maros	Sulawesi Selatan
		Sulawesi Tengah
2	BPTU HPT Indrapuri	Aceh
		Sumatera Utara
3	BPTU HPT Baturraden	Jawa Barat
		Jawa Tengah
		Jawa Timur
		DIY
		Kalimantan Barat
4	BPTU HPT Pelaihari	Gorontalo
		Kalimantan Selatan
		Kalimantan Tengah
		Kalimantan Timur
		Sulawesi Barat
5	BPTU HPT Denpasar	Maluku Utara
		Nusa Tenggara Barat
		Papua
		Papua Barat
		Sulawesi Tenggara
6	BPTU HPT Sembawa	Bangka Belitung
		Bengkulu
		Jambi
		Kepri
		Lampung
		Riau
		Sumatera Barat
		Sumatera Selatan

Format 2. Laporan Perkembangan Ternak Sapi Indukan Impor di Kelompok/UPTD

Nama Kelompok/UPTD :

Ketua/Kepala :

Alamat :

Bulan Laporan :

No	Ternak Awal	Perkembangan Induk				Perkembangan Anak						Populasi			IB	Bunting		
		Mati	Hilang	Potong Paksa	Penggantian Asuransi	Lahir		Mati		Jual		Anak					Jumlah Induk	Total
						Jtn	Btn	Jtn	Btn	Jtn	Btn	Jtn	Btn	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah																		

.....20.....

Ketua/Kepala

.....

Format 3. Rekap Laporan Perkembangan Ternak Sapi Indukan Impor

Kabupaten : _____
 Provinsi : _____
 Bulan Laporan : _____

No	Nama Kelompok / UPTD	Alamat Kelompok / UPTD	Ternak Awal	Perkembangan Induk				Perkembangan Anak						Populasi			IB	Bunting		
				Mati	Hilang	Potong Paksa	Penggantian Asuransi	Lahir		Mati		Jual		Anak					Jumlah Induk	Total
								Jtn	Btn	Jtn	Btn	Jtn	Btn	Jtn	Btn	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	21	18	20	21
1																				
2																				
3																				
Jumlah																				

.....20
 Kepala Dinas
 Kabupaten